



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVIANA alias KUNUY bin AHMAD JUHANI;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Mayor Kosim Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sidang Kasih Kecamatan / Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan 1 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk tanggal 3

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANA bin AHMAD JUHANI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Noviana bin Ahmad Juhani berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 11 (sebelas) pasang sepatu dengan merk/type sebagai berikut:
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance (NB) 373 Warna gold;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance (NB) 373 Warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance (NB) 393 Warna biru/ merah muda;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance (NB) 515 Warna biru/orange;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance (NB) 515 Warna biru/silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance (NB) Nbnnumerik Warna 379 warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PF Flyer New Balance (NB) 373 Warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PF Flyers NB (New Balance) warna Biru;
 2. 1 (satu) unit kendaraan merk/Type TOYOTA AVANZA Nomor Polisi T-1270-BM atas nama MARYATI, warna hitam Metalik Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079584, Nomor Mesin DC79598 Tahun Pembuatan 2008;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK Kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM atas nama MARYATI;

4. 1 (satu) buah anak kunci kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dodo Irwanto Alias Dodo Bin Amir Saripudin;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar atas diri Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Noviana alias Kunuy bin Ahmad Juhani bersama-sama dengan saksi Dodo Irwanto alias Dodo (dilakukan penuntutan secara terpisah) saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO). Saudara Ahmad Yani (belum tertangkap/DPO), dan Saudara Abdurohim Wahyu (belum tertangkap/DPO) pada hari senin tanggal 23 bulan September tahun 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2019 bertempat di Gudang B Grade PT. Metro Pearl Indonesia yang beralamat di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian Terdakwa Noviana Alias Kunuy dihubungi oleh saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) yang meminta bertemu di ATM bersama dekat PT. Metro Pearl Indonesia saat sedang istirahat dan setelah bertemu lalu saudara Karnanto (belum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) mengajak terdakwa Noviana Alias Kunuy untuk menyiapkan sepatu dari PT. Metro Pearl Indonesia untuk menambah uang jajan dan berjanji akan aman sehingga Terdakwa Noviana Alias Kunuy tertarik dan menerima ajakan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO). Bahwa saudara Karnanto (Belum tertangkap/DPO) lalu memberitahu Terdakwa Noviana Alias Kunuy bahwa nanti saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) akan menghubungi Terdakwa Noviana Alias Kunuy;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa NOVIANA ALIAS KUNUY menyiapkan barang berupa 5 (lima) pasang sepatu merk type New Balance (NB) yang mana barang tersebut adalah milik PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu memasukkan sepatu tersebut dalam kardus yang tidak ditutup atau dilakban dan kemudian menggeserkan dan menyimpan kardus tersebut didekat pembatas / trails besi agar mudah dijangkau kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa Noviana Alias Kunuy kemudian menghubungi Saksi Fauzi untuk menjualkan sepatu tersebut dan meminta Saksi Fauzi untuk berada dan bersiap disebelah jalan Rumah Makan Sambel Hejo Ciganea, Jatiluhur;
- Bahwa kemudian saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Saksi Dodo Irwanto masuk ke Gudang PT. Metro Pearl Indonesia dari area parkir kendaraan roda dua dengan memanjat pembatas / pagar besi kemudian masuk kedalam perusahaan dan selanjutnya bertemu dengan saudara Karnanto (DPO) dan saudara Ahmad Yani (DPO) yang sudah mengambil sepatu dari luar gedung dengan cara memanjat tabung angin dan pipa besi mengambil satu persatu barang berupa sepatu tersebut sela-sela pembatas atau trail besi yang diikuti oleh Saksi Dodo Irwanto;
- Bahwa saudara Karnanto (DPO) bersama-sama dengan Saksi Dodo Irwanto lalu memasukkan karung yang telah berisi sepatu yang telah dikumpulkan dan dimasukan oleh Saksi Dodo Irwanto bersama dengan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) tersebut ke dalam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi T 1270 BM milik saudara Karnanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu bersama dengan Saksi Fauzi lalu menuju keseberang jalan Rumah Makan Sambel Hejo Ciganea di Jatiluhur untuk menunggu Saksi Dodo Irwanto dan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) dan kemudian terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Saksi Fauzi di seberang Rumah Makan Sambel Hejo Ciganea, Jatiluhur untuk menunggu Saksi Dodo Irwanto dan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO);

- Bahwa saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Saksi Dodo Irwanti menemui Saksi Fauzi dan menyerahkan karung yang berisi sepatu tersebut. Bahwa Saksi Fauzi setelah menerima karung tersebut lalu menghubungi kawannya yakni saudara Muhamad Aditya yang berada di daerah Bekasi. Dan kemudian Saksi Fauzi lalu menjual sepatu tersebut kepada saudara Muhamad Aditya dengan harga 1 (satu) pasang sepatu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dibayar dari penjualan 11 (sebelas) pasang sepatu tersebut adalah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Fauzi menjual sepatu tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa NOVIANA ALIAS KUNUY kemudian terdakwa noviana alias kunuy membagikan uang kepada Saksi Dodo Irwanto, saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO), saudara Ahmad Yani (belum tertangkap/DPO), Abdurohim Wahyu (belum tertangkap/DPO) yang masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepatu tersebut dan Saksi Fauzi mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Noviana Alias Kunuy bersama dengan Saksi Dodo Irwanto PT. Metro Pearl Indonesia bersama dengan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau;

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Noviana alias Kunuy bin Ahmad Juhani bersama-sama dengan Saksi Dodo Irwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO), Saudara Ahmad Yani (belum tertangkap/DPO), dan saudara Abdurohim Wahyu (belum tertangkap/DPO) pada hari senin tanggal 23 Bulan September tahun 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September di tahun 2019 bertempat di Gudang PT. Metro Pearl Indonesia yang beralamat di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian Terdakwa Noviana alias Kunuy yang bekerja di PT. Metro Pearl Indonesia sejak tahun 2011 (sampai dengan Terdakwa Noviana alias Kunuy mengajukan formulir karyawan keluar No.01/MPI/IV/2016) dihubungi oleh saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) yang juga bekerja di PT. Metro Pearl Indonesia yang mana saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) meminta untuk bertemu dengan Terdakwa Noviana Alias Kunuy di ATM bersama dekat PT. Metro Pearl Indonesia saat sedang istirahat. Setelah bertemu dengan Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) mengajak Terdakwa Noviana Alias Kunuy untuk menyiapkan sepatu dari PT. Metro Pearl Indonesia untuk menambah uang jajan dan berjanji akan aman sehingga Terdakwa Noviana Alias Kunuy tertarik dan menerima ajakan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO). Bahwa saudara Karnanto (Belum tertangkap/DPO) lalu memberitahu Terdakwa Noviana Alias Kunuy bahwa nanti saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) akan menghubungi Terdakwa Noviana Alias Kunuy jika waktunya sudah dekat;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Noviana Alias Kunuy menyiapkan barang berupa sepatu merk type New Balance (NB) yang mana barang tersebut adalah milik PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu memasukkan sepatu tersebut dalam kardus yang tidak ditutup atau dilakban dan kemudian menggeserkan dan menyimpan kardus tersebut didekat pembatas / trails besi agar mudah dijangkau kemudian Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa Noviana Alias Kunuy kemudian menghubungi Saksi Fauzi untuk menjualkan sepatu tersebut dan meminta Saksi Fauzi untuk berjaga atau bersiap di depan Rumah Makan Sambel Hejo Ciganea, Jatiluhur;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Saksi Dodo Irwanto lalu masuk ke Gudang PT. Metro Pearl Indonesia dari area parkir kendaraan roda dua dengan naik ke atas pagar besi kemudian masuk kedalam perusahaan dan selanjutnya bertemu dengan saudara Karnanto (DPO) dan saudara Ahmad Yani (DPO) yang sudah mengambil sepatu dari luar gedung dengan cara memanjat tabung angin dan pipa besi dan kemudian mengambil satu persatu barang berupa sepatu tersebut dari sela-sela pembatas atau trail besi yang diikuti oleh Saksi Dodo Irwanto;
- Bahwa saudara Karnanto (DPO) bersama-sama dengan Saksi Dodo Irwanto lalu memasukkan karung yang telah berisi sepatu yang telah dikumpulkan dan dimasukan oleh Saksi Dodo Irwanto bersama dengan saudara Karnanto (Belum tertangkap/DPO) tersebut kedalam 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi T 1270 BM milik saudara Karnanto (DPO);
- Bahwa Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu bersama dengan saksi Fauzi lalu menuju kesebrang jalan Rumah Makan Sambel Hejo Ciganea di Jatiluhur untuk menunggu Saksi Dodo Irwanto dan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) dan kemudian Terdakwa Noviana Alias Kunuy lalu pergi meninggalkan Saksi Fauzi di seberang Rumah Makan Sambel Hejo Ciganea, Jatiluhur untuk menunggu Saksi Dodo Irwanto dan saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Saksi Dodo Irwanti menemui Saksi Fauzi dan menyerahkan karung yang berisi sepatu tersebut. Bahwa Saksi Fauzi setelah menerima karung tersebut lalu menghubungi kawannya yakni saudara Muhamad Aditya yang berada di daerah Bekasi. Dan kemudian Saksi Fauzi lalu menjual sepatu tersebut kepada saudara Muhamad Aditya dengan harga 1 (satu) pasang sepatu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dibayar dari penjualan 11 (sebelas) pasang sepatu tersebut adalah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Fauzi menjual sepatu tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Noviana alias Kunuy kemudian Terdakwa Noviana alias Kunuy membagikan uang kepada Saksi Dodo Irwanto, saudara Karnanto (belum tertangkap/DPO), saudara Ahmad Yani (belum tertangkap/DPO), Abdurohim Wahyu (belum tertangkap/DPO)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepatu tersebut dan Saksi Fauzi mendapatkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Noviana alias Kunuy bersama dengan Saksi Dodo Irwanto PT. Metro Pearl Indonesia bersama dengan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evad Fadli bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Evad Fadli merupakan *Manager Human Resources and General Affairs* (HARGA) pada PT. Metro Pearl Indonesia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB mendapatkan laporan kehilangan dari bagian Gudang *Development* berupa 23 (dua puluh tiga) pasang sepatu merk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia di Gudang Gedung *Development* PT. Metro Pearl Indonesia yang beralamat di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap CCTV pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB di ruang IT Office PT. Metro Pearl Indonesia bersama dengan Saksi Muhammad Risa Baihaki, saat menyaksikan rekaman CCTV tersebut diketahui ada seseorang yang dicurigai terekam masuk ke dalam area kantor pada waktu bukan jam kerja yakni sekira pukul 01.00 WIB, sedangkan jam kerja pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan CCTV tersebut ternyata terlihat karyawan yang Saksi Evad Fadli kenal yakni Karnanto (DPO) yang merupakan Karyawan PT. Metro Pearl Indonesia bagian *Asembling* (operator) gedung A4;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut pada tanggal 23 September 2019 00:28:48 Karnanto (DPO) masuk ke dalam perusahaan dengan jalan kaki membawa senter melalui pintu utama dan dibuka oleh Ahmad Yani (DPO) sebagai *security*, selanjutnya Karnanto (DPO) mengarah dan berjalan ke

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah yaitu ke arah Gudang atau *Office* yang disusul oleh Ahmad Yani (DPO) sedangkan Abdurohim Wahyu (DPO) berjaga di pos *security* selanjutnya sekira pukul 01.43 WIB Abdurohim Wahyu (DPO) membuka pintu gerbang otomatis kemudian Karnanto (DPO) keluar menggunakan kendaraan minibus berwarna hitam merk Toyota Avanza Nomor Polisi T 1270 BM selanjutnya pukul 01.46 WIB Ahmad Yani (DPO) kembali ke pos *security* dan Abdurohim Wahyu (DPO) pergi menggunakan sepeda motor ke arah bawah;

- Bahwa Saksi Evad Fadli pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB melakukan pemanggilan terhadap Karnanto (DPO) di *office* dan dilakukan interogasi dan Karnanto (DPO) mengaku benar telah mengambil tanpa ijin barang milik PT. Metro Pearl Indonesia berupa 11 (sebelas) pasang sepatu bersama dengan Saksi Dodo Irwanto, Abdurohim Wahyu (DPO), dan Ahmad Yani (DPO), kemudian perusahaan memberikan kebijakan untuk pelaku mengundukan diri supaya ada waktu untuk mencari dan mengembalikan barang bukti sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi Evad Fadli mengenal Saksi Dodo Irwanto yang sebelumnya merupakan karyawan yang bertugas sebagai *security* dan baru pindah 2 (dua) bulan menjadi karyawan bagian *Asembling*, kemudian Abdurohim Wahyu (DPO) dan Ahmad Yani (DPO) adalah *security* yang berjaga pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini di PT. Metro Pearl Indonesia Adm. Dept. Planning Gudang B Grade sebagaimana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan pemanggilan terhadap Saksi Dodo Irwanto, Abdurohim Wahyu (DPO), dan Ahmad Yani (DPO), pada saat dilakukan interogasi mereka semua mengakui telah mengambil bersama-sama barang milik PT. Metro Pearl Indonesia berupa 11 (sebelas) pasang sepatu bermerk New Balance tanpa ijin dan meminta kebijakan dari perusahaan untuk mengundurkan diri dan waktu untuk mencari dan mengembalikan barang sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari mereka untuk mengembalikan barang milik PT. Metro Pearl Indonesia berupa 11 (sebelas) pasang sepatu bermerk New Balance;
- Bahwa Karnanto (DPO), Saksi Dodo Irwanto, Abdurohim Wahyu (DPO),

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahmad Yani (DPO) terhitung sejak tanggal 25 September 2019 telah mengundurkan diri dari PT. Metro Pearl Indonesia;

- Bahwa tidak diketahui jumlah pasti kehilangan sepatu yang diproduksi oleh PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Metro Pearl Indonesia akibat kejadian ini sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dodo Irwanto alias Dodo bin Amir Saripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dodo Irwanto ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Jatiluhur pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 pukul 14.30 WIB di Jalan RM Ciganea, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta karena kejadian kehilangan barang milik PT. Metro Pearl Indonesia berupa sepatu merk New Balance sebagaimana dilaporkan oleh Saksi Evad Fadli dengan Laporan Polisi Nomor: LP/37/B/X/2019/Sek tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa laporan yang dilakukan oleh Saksi Evad Fadli dikarenakan adanya pengakuan dari Karnanto (DPO) yang mengatakan Saksi Dodo Irwanto telah mengambil sepatu merk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia bersama dengan Ahmad Yani (DPO), Abdurohim Wahyu (DPO);
- Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Saksi Dodo Irwanto bersama dengan Ahmad Yani (DPO) dan Abdurohim Wahyu (DPO) mengakui telah mengambil sepatu bermerk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia saat dimintai keterangan oleh pihak security PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa Saksi Dodo Irwanto telah mengambil sepatu bermerk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia tersebut bersama dengan Terdakwa, Karnanto (DPO), Ahmad Yani (DPO), dan Abdurohim Wahyu (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Dodo Irwanto dihubungi oleh Karnanto (DPO) melalui telepon untuk memberitahukan bahwa sepatu bermerk New Balance sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian Karnanto (DPO) mengajak segera ke lokasi di Gudang B Grade PT. Metro Pearl Indonesia, selanjutnya masuk ke lokasi dari area parkir kendaraan roda dua dengan memanjat pembatas kemudian masuk ke dalam perusahaan selanjutnya bertemu dengan Karnanto (DPO) dan Ahmad Yani (DPO) yang sudah mengambil dari luar Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia dengan cara memanjat tabung angin dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi lalu mengambil satu persatu barang berupa sepatu dari salah pembatas kemudian Saksi Dodo Irwanto juga ikut mengambil dan memasukkan ke dalam karung yang disediakan oleh Karnanto (DPO);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB barang berupa sepatu merk New Balance tersebut dimasukkan ke dalam karung kemudian oleh Karnanto (DPO) dimasukkan ke dalam kendaraan minibus berwarna hitam merk Toyota Avanza Nomor Polisi T 1270 BM, selanjutnya Saksi Dodo Irwanto bersama dengan Karnanto (DPO) pergi meninggalkan lokasi melalui gerbang depan yang dibukakan oleh Abdurohim Wahyu (DPO);

- Bahwa sepatu yang diambil tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan lagi kepada Saksi Fauzi Destiawana di jalan seberang RM Sambel Hejo Sasak Beusi, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, pada saat jam istirahat di area kantin Karnanto (DPO) mengajak Saksi Dodo Irwanto mengambil sepatu untuk uang jajan tambahan dan menjanjikan kondisi akan aman sehingga Saksi Dodo Irwanto menyetujuinya, kemudian Karnanto (DPO) akan mengatur peran dan apabila sudah siap maka Saksi Dodo Irwanto akan dihubungi kembali;

- Bahwa dari hasil pengambilan sepatu bermerk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia tersebut mendapatkan hasil bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa melalui transfer Bank Permata;

- Bahwa Saksi Dodo Irwanto telah mengambil sepatu bermerk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi Dodo Irwanto mengambil sepatu bermerk New Balance milik PT. Metro Pearl Indonesia tanpa ijin dari pemiliknya berjumlah 5 (lima) pasang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Mohammad Aditya Rialdi bin Kois Achmad Afriek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aditya Rialdi dikarenakan ada dugaan Saksi Aditya Rialdi membeli barang diduga dari hasil kejahatan berupa sepatu bermerk New Balance sebanyak 11 (sebelas) pasang;

- Bahwa Saksi Aditya Rialdi telah membeli barang yang diduga dari hasil kejahatan berupa sepatu merk New Balance sebanyak 11 (sebelas) pasang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Aditya Rialdi mengenal Terdakwa dari media sosial dan sering berkomunikasi di media sosial, sekira bulan September 2019 pukul 03.00 WIB mendapatkan pesan dari Terdakwa yang menawarkan sepatu merk New Balance dan Saksi Aditya Rialdi langsung berminat untuk membeli namun meminta Terdakwa mengantarkan sepatu tersebut ke Bekasi, kemudian pukul 05.00 WIB Terdakwa mengantarkan ke Bekasi sebanyak 11 (sebelas) pasang sepatu bermerk New Balance dengan berbagai macam jenis yang dimasukkan ke dalam karung berwarna putih, selanjutnya Saksi Aditya Rialdi hanya sanggup membayar 1 (satu) pasang sepatu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk 11 (sebelas) pasang sepatu bermerk New Balance dibayar dengan uang tunai sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Aditya Rialdi melakukan transaksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kembali ke Purwakarta;
- Bahwa sepatu yang dibeli dari Terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Aditya Rialdi;
- Bahwa Saksi Aditya Rialdi tidak menanyakan kepada Terdakwa asal-usul perolehan sepatu tersebut;
- Bahwa Saksi baru (1) satu kali membeli sepatu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sepatu yang dibeli dari Terdakwa berupa:
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance (NB) nomor serie 373 warna gold;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance (NB) nomor serie 373 warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance (NB) nomor serie 393 warna biru - merah muda;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance (NB) nomor serie 515 warna biru - orange;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance (NB) nomor serie 515 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance (NB) nomor serie numeric 279 warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PF Fiyers NB bermotif bunga;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk PF Fiyers NB warna biru;
- Bahwa Saksi Aditya Rialdi tidak mengetahui sepatu yang dijual oleh Terdakwa diperoleh dengan cara diambil tanpa ijin dari pemiliknya yakni PT.



Metro Pearl Indonesia, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aditya Rialdi oleh pihak kepolisian, Saksi Aditya Rialdi mendapatkan informasi bahwa 11 (sebelas) pasang sepatu bermerk New Balance merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Karnanto (DPO), Abdurahim Wahyu (DPO), Ahmad Yani (DPO), dan Saksi Dodo Irwanto, di mana Saksi Aditya Rialdi tidak mengetahui peran masing-masing dalam tindak pidana kejahatan yang dilakukan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Fauzi Destiawan alias Zibrud bin Wawan Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan telah menjual 11 (sebelas) pasang sepatu merk NB dalam karung kepada Saksi Muhammad Aditya Rialdi;

- Bahwa 11 (sebelas) pasang sepatu tersebut diantar oleh Saksi Fauzi Destiawan sendiri ke daerah Bekasi yang kemudian langsung melakukan transaksi dengan Saksi Muhammad Aditya Rialdi;

- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan menjual 11 (sebelas) pasang sepatu tersebut seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) pasang sepatu merk NB tersebut diantaranya adalah:

- 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna gold;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna ungu;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 393 warna biru - merah muda;
- 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - orange;
- 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - silver;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie numeric 279 warna biru - silver;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna motif bunga;
- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna biru;

- Bahwa 11 (sebelas) pasang sepatu merk NB merupakan hasil pencurian sebagaimana dilakukan oleh Saksi Dodo Irwanto dan Saksi Noviana di area PT. Metro Pearl Indonesia dan sepatu tersebut adalah milik PT. Metro Pearl Indonesia di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta;

- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan baru pertama kalinya menjual sepatu NB tersebut kepada Saksi Muhammad Aditya Rialdi;
- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan mendapatkan sepatu merk NB dari Karnanto (DPO), Saksi Dodo Irwanto, dan Terdakwa yang kemudian Saksi Fauzi Destiawan menawarkan sepatu tersebut kepada Saksi Muhammad Aditya Rialdi dan pada saat itu Saksi Fauzi Destiawan langsung mengantarkan sepatu tersebut ke daerah Bekasi untuk melakukan transaksi jual sepatu kepada Saksi Muhammad Aditya Rialdi dan disepakati bahwa 11 (sebelas) pasang sepatu tersebut dijual seharga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut kemudian oleh Saksi Fauzi Destiawan dibawa kembali ke Purwakarta untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Dodo Irwanto;
- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan membenarkan keterangan Saksi Dodo Irwanto saat melakukan pencurian di PT. Metro Pearl Indonesia menggunakan mobil Avanza No. Pol. T 1270 BM milik Karnanto (DPO);
- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan dalam kejadian tersebut berperan dan bertugas hanya menerima sepatu dari Terdakwa dan Saksi Dodo Irwanto yang kemudian Saksi Fauzi Destiawan mencari pembeli untuk menjual kembali sepatu tersebut;
- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan setelah bertemu dengan Karnanto (DPO) dan Saksi Dodo Irwanto di depan Rumah Makan Ciganea pada pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi Fauzi Destiawan menawarkan sepatu tersebut kepada Saksi Muhammad Aditya Rialdi lalu Saksi Fauzi Destiawan langsung mengantarkan 11 (sebelas) pasang sepatu tersebut ke daerah Bekasi;
- Bahwa Saksi Fauzi Destiawan setelah kembali ke Purwakarta langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepatu tersebut kepada Saksi Noviana dan oleh Saksi Noviana diberikan uang bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Karnanto (DPO), Ahmad Yani (DPO), dan Ibrohim (DPO) mendapatkan bagian juga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Noviana;
- Bahwa Saksi Muhammad Aditya Rialdi hanya mengenal Saksi Fauzi Destiawan dan tidak mengenal Terdakwa, Karnanto (DPO), Ahmad Yani (DPO), dan Ibrohim (DPO);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Jatiluhur pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 pukul 07.50 WIB di Jalan Gg. PT. Metro Pearl Indonesia pada saat akan masuk ke perusahaan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membantu menyiapkan barang berupa sepatu merk New Balance (NB) yang akan diambil tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini di PT. Metro Pearl Indonesia Adm. Dept. Planning Gudang B Grade sebagaimana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning;
- Bahwa Terdakwa hanya menyiapkan 5 (lima) pasang sepatu merk NB dari di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia, sehingga tidak mengetahui bertambahnya jumlah sepatu dalam karung dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Saksi Dodo Irwanto dan Karnanto (DPO);
- Bahwa pada awalnya ada permintaan dari Karnanto (DPO) saat bertemu dengan Terdakwa pada jam istirahat yang oleh Terdakwa tidak diketahui waktu pastinya dekat ATM Bank Permata Jl. PT. Metro Pearl Indonesia, Karnanto (DPO) meminta kepada Terdakwa supaya menyiapkan sepatu untuk hari Jumat, tanggal 23 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan sepatu dengan cara mengambil 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance (NB) yang akan dimusnahkan (*destroy*), kemudian disimpan di dalam kardus namun tidak ditutup, lalu Terdakwa menggeser kardus dan disimpan dekat dengan pembatas / tralis besi (sela-sela) agar mudah dijangkau, kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerja karena telah usai jam kerja, selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Fauzi Destiawan;
- Bahwa Karnanto (DPO) dan Saksi Dodo Irwanto yang mengambil sepatu tersebut bersama dengan Ahmad Yani (DPO) dan Abdurohim Wahyu (DPO) yang keduanya merupakan *security* pada PT. Metro Pearl Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepatu dijual melalui Saksi Fauzi Destiawan;

- Bahwa sepatu diserahkan kepada Saksi Fauzi Destiawan, kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Fauzi Destiawan dan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauzi Destiawan sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan sepatu kepada Terdakwa sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditentukan jatah masing-masing atas hasil penjualan sepatu tersebut, Terdakwa menghubungi mereka dan membuat janji untuk bertemu di pom bensin Parcom dan setelah mereka bertemu dilanjutkan dengan membagikan uang;
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan sepatu sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada Saksi Fauzi Destiawan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dodo Irwanto sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Karnanto (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Abdurohim (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Ahmad Yani (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepatu yang telah dibagikan dan diterima Terdakwa digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Karnanto (DPO) maupun yang lainnya pernah mengambil sepatu di PT. Pearl Indonesia baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance tersebut yang merupakan milik PT. Pearl Indonesia yang diambil sendiri oleh Terdakwa, sementara Saksi Dodo Irwanto mengambil 6 (enam) pasang sepatu New Balance Extremes Wear Test yang diketahui Terdakwa sebagai milik PT. Pearl Indonesia namun bukan diambil dari Gedung B Grade atau Terdakwa tidak mengetahui asalnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. 11 (sebelas) pasang sepatu merk New Balance (NB);
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna gold;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 393 warna biru - merah muda;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - orange;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie numeric 279 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna motif bunga;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna biru;
2. 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota Avanza Nomor Polisi T-1270-BM atas nama Maryati, warna hitam metalik Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079584, Nomor Mesin DC79598 Tahun Pembuatan 2008;
3. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM atas nama Maryati;
4. 1 (satu) buah anak kunci kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Jatiluhur pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 pukul 07.50 WIB di Jalan Gg. PT. Metro Pearl Indonesia pada saat akan masuk ke perusahaan untuk bekerja sehubungan dengan adanya dugaan membantu menyiapkan barang berupa sepatu merk New Balance (NB) yang akan diambil tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini di PT. Metro Pearl Indonesia Adm. Dept. Planning Gudang B Grade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning yakni Terdakwa mengajukan usulan pemusnahan atas barang (sepatu) yang tidak layak dipasarkan kepada Bea Cukai;

- Bahwa pada awalnya ada permintaan dari Karnanto (DPO) saat bertemu dengan Terdakwa pada jam istirahat yang oleh Terdakwa tidak diketahui waktu pastinya dekat ATM Bank Permata Jl. PT. Metro Pearl Indonesia, Karnanto (DPO) meminta kepada Terdakwa supaya menyiapkan sepatu untuk hari Jumat, tanggal 23 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia dengan cara mengambil 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance (NB) yang akan dimusnahkan (*destroy*), kemudian disimpan di dalam kardus namun tidak ditutup, lalu Terdakwa menggeser kardus dan disimpan dekat dengan pembatas / tralis besi (sela-sela) agar mudah dijangkau, kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerja karena telah usai jam kerja;

- Bahwa sepatu yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut kemudian diambil oleh Karnanto (DPO) dan Saksi Dodo Irwanto bersama dengan Ahmad Yani (DPO) dan Abdurohim Wahyu (DPO) yang keduanya merupakan *security* pada PT. Metro Pearl Indonesia, kemudian sepatu dijual melalui Saksi Fauzi Destiawan dengan cara menyerahkan kepada Saksi Fauzi Destiawan, kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Fauzi Destiawan dan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauzi Destiawan sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan sepatu kepada Terdakwa sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa telah ditentukan jatah masing-masing atas hasil penjualan sepatu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fauzi Destiawan, Saksi Dodo Irwanto, Karnanto (DPO), Abdurohim (DPO), dan Ahmad Yani (DPO) untuk membuat janji bertemu di pom bensin Parcom dan setelah mereka bertemu dilanjutkan dengan membagikan uang hasil penjualan sepatu dengan pembagian kepada Saksi Fauzi Destiawan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Dodo Irwanto

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Karnanto (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Abdurohim (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Ahmad Yani (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepatu yang telah dibagikan dan diterima oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 11 (sebelas) pasang sepatu merk New Balance (NB); 1 (satu) KR-4 Merk/type Toyota Avanza No. Pol: T-1270-BM; 1 (satu) STNK KR-4 Merk/type Toyota Avanza No. Pol: T-1270-BM a.n Maryati; dan 1 (satu) kunci kontak merk/type Toyota Avanza No. Pol: T-1270-BM, namun sepatu merk New Balance yang diambil oleh Terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) pasang yang merupakan milik PT. Pearl Indonesia yang diambil sendiri oleh Terdakwa di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia, sementara Saksi Dodo Irwanto mengambil 6 (enam) pasang sepatu New Balance Extremes Wear Test yang diketahui Terdakwa sebagai milik PT. Pearl Indonesia namun bukan diambil dari Gedung B Grade atau Terdakwa tidak mengetahui asalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud oleh undang-undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dakan hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bernama Noviana alias Kunuy bin Ahmad Juhani yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa atau pelaku / subyek tindak pidana yang didakwakan, yang kebenaran identitasnya sesuai surat dakwaan yang telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan Saksi-saksi, dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa Noviana alias Kunuy bin Ahmad Juhani dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam hukum pidana berkenaan dengan unsur melawan hukum dan istilah atau pengertiannya bermacam-macam, antara lain yakni tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen bens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum positif (*tegen her objective recht*), selanjutnya sebagaimana mengutip dari buku karangan Dr. Andi Hamzah yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana dikemukakan pendapat menurut Noyon Langemeyer mengajarkan bahwa pengertian untuk melawan hukum ini hendaknya fungsi kata ini disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa bekerja di PT. Metro Pearl Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan dalam jabatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga di Adm. Dept. Planning Gudang B Grade yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai tenaga di Adm. Dept. Planning Gudang B Grade PT. Metro Pearl Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning maka Terdakwa melakukan pengajuan usulan pemusnahan atas barang (sepatu) yang tidak layak dipasarkan kepada Bea Cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia dengan cara mengambil 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance (NB) yang akan dimusnahkan (*destroy*), kemudian disimpan di dalam kardus namun tidak ditutup, lalu Terdakwa menggeser kardus dan disimpan dekat dengan pembatas / tralis besi (sela-sela) agar mudah dijangkau, kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerja karena telah usai jam kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta hukum di atas Terdakwa pada saat menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) sedang dalam jam kerja dan sepatu-sepatu yang disiapkan oleh Terdakwa berada di Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia, artinya sepatu-sepatu yang ada dalam Gedung tersebut merupakan sepatu-sepatu yang akan dimusnahkan dan seluruhnya merupakan milik dari PT. Metro Pearl Indonesia, selanjutnya dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengajukan usulan pemusnahan sepatu-sepatu yang tidak layak dipasarkan kepada Bea Cukai, maka dapat dipahami bahwa Terdakwa memiliki akses (kuasa) untuk mengelola sepatu-sepatu tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa. Bahwa dengan akses yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa dengan mudah dapat mengambil dan kemudian memasukkan 5 (lima) pasang sepatu ke dalam kardus kemudian kardus tersebut digeser dan disimpan dekat pembatas / trails besi agar mudah dijangkau oleh Karnanto (DPO) dan Saksi Dodo Irwanto, selanjutnya sepatu-sepatu yang telah diambil tersebut diserahkan kepada Saksi Fauzi Destiawan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi dan diperkuat oleh alat bukti keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa bekerja di PT. Metro Pearl Indonesia dalam jabatannya sebagai tenaga di Adm. Dept. Planning Gudang B Grade yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning yakni Terdakwa melakukan pengajuan usulan pemusnahan atas barang (sepatu) yang tidak layak dipasarkan kepada Bea Cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Evad Fadli bahwa memang benar Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Metro Pearl Indonesia sejak tahun 2015 dan atas tugas beserta tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selaku tenaga kerja disana memperoleh upah, sehingga dapat dipahami pula bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. Metro Pearl Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia dengan cara mengambil 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance (NB) yang akan dimusnahkan (*destroy*), kemudian disimpan di dalam kardus namun tidak ditutup, lalu Terdakwa menggeser kardus dan disimpan dekat dengan pembatas / tralis besi (sela-sela) agar mudah dijangkau, kemudian Terdakwa pulang dari tempat kerja karena telah usai jam kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan fakta hukum di atas Terdakwa pada saat menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) sedang dalam jam kerja dan sepatu-sepatu yang disiapkan oleh Terdakwa berada di Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia, artinya sepatu-sepatu yang ada dalam Gedung tersebut merupakan sepatu-sepatu yang akan dimusnahkan dan seluruhnya merupakan milik dari PT. Metro Pearl Indonesia, selanjutnya dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu mengajukan usulan pemusnahan sepatu-sepatu yang tidak layak dipasarkan kepada Bea Cukai, maka dapat dipahami bahwa Terdakwa memiliki akses (kuasa) untuk mengelola sepatu-sepatu tersebut berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa. Bahwa dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akses yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa dengan mudah dapat mengambil dan kemudian memasukkan 5 (lima) pasang sepatu ke dalam kardus kemudian kardus tersebut digeser dan disimpan dekat pembatas / trails besi agar mudah dijangkau oleh Karnanto (DPO) dan Saksi Dodo Irwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan (*pleger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri;

- Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Bahwa “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa pada awalnya ada permintaan dari Karnanto (DPO) saat bertemu dengan Terdakwa pada jam istirahat yang oleh Terdakwa tidak diketahui waktu pastinya dekat ATM Bank Permata Jl. PT. Metro Pearl Indonesia, Karnanto (DPO) meminta kepada Terdakwa supaya menyiapkan sepatu untuk hari Jumat, tanggal 23 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB dengan tujuan untuk dijual, kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia Terdakwa menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) dengan cara mengambil 5 (lima) pasang sepatu merk New Balance (NB) yang akan dimusnahkan (*destroy*), kemudian disimpan di dalam kardus namun tidak ditutup, lalu Terdakwa menggeser kardus dan disimpan dekat dengan pembatas / tralis besi (sela-sela) agar mudah dijangkau, lalu Terdakwa pulang dari tempat kerja karena telah usai jam kerja. Bahwa sepatu yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut kemudian diambil oleh Karnanto (DPO) dan Saksi Dodo Irwanto bersama dengan Ahmad Yani (DPO) dan Abdurohim Wahyu (DPO) yang keduanya merupakan *security* pada PT. Metro Pearl Indonesia, kemudian sepatu dijual melalui Saksi Fauzi Destiawan dengan cara menyerahkan kepada Saksi Fauzi Destiawan, kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Fauzi Destiawan dan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi Fauzi Destiawan sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan uang hasil penjualan sepatu kepada Terdakwa sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa berupa menyiapkan sepatu yang diminta oleh Karnanto (DPO) dengan tujuan untuk dijual pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja di dalam Gedung B Grade PT. Metro Pearl Indonesia merupakan perbuatan yang masuk kategori “mereka yang melakukan” (*pleger*) dengan landasan Terdakwa secara sendiri telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana berupa penggelapan dalam jabatan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi pula elemen status sebagai tenaga di Adm. Dept. Planning Gudang B Grade yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari QC (*Quality Control*) ke Dept. Planning;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ad. 4, Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena selama dalam persidangan, Majelis Hakim juga tidak ada menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 11 (sebelas) pasang sepatu merk New Balance (NB);
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna gold;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 393 warna biru - merah muda;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - orange;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie numeric 279 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna motif bunga;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna biru;
- 2. 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota Avanza Nomor Polisi T-1270-BM atas nama Maryati, warna hitam metalik Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079584, Nomor Mesin DC79598 Tahun Pembuatan 2008;
- 3. 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM atas nama Maryati;
- 4. 1 (satu) buah anak kunci kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 9/Pid.B/2020/PN Pwk atas nama Terdakwa Dodo Irwanto alias Dodo bin Amir Saripudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANA alias KUNUY bin AHMAD JUHANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) pasang sepatu merk New Balance (NB);
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna gold;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 373 warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie 393 warna biru - merah muda;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - orange;
 - 2 (dua) pasang sepatu merk New Balance no. serie 515 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance no. serie numeric 279 warna biru - silver;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna motif bunga;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk New Balance warna biru;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan merk/type Toyota Avanza Nomor Polisi T-1270-BM atas nama Maryati, warna hitam metalik Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079584, Nomor Mesin DC79598 Tahun Pembuatan 2008;
 - 3) 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM atas nama Maryati;
 - 4) 1 (satu) buah anak kunci kendaraan Toyota Avanza T-1270-BM; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dodo Irwanto alias Dodo bin Amir Saripudin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., Dian Sari Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Suparman